

# UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN SRAGEN

## Pendaftaran Kendaraan Baru Dan Pembayaran Pajak

No. SK : 554.2/796 TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK) Pasport/KTA Sesuai STNK; b. Badan: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, NPWP, NIB c. Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD): Salinan akte pendirian, Keterangan Domisili, NPWP, NIB, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
3. Faktur pembelian kendaraan bermotor
4. Khusus Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk, melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari bengkel/ karoseri yang memiliki ijin dari instansi berwenang.
5. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari : a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
6. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan tercantumnya Nomor Kode Rekening
7. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut
8. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
9. Bukti pelunasan BPKB
10. Surat Dokumen dari Pabean : a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk kendaraan CBU, b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak), c. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)
11. TPT Import (Tanda Pendaftaran Tipe)
12. VIN (Vehicle Identification Number )

## UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN SRAGEN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran kendaraan baru dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif
5. Menetapkan besaran BBNKB I, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP.
7. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB.
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB.
11. Mengarsipkan SKKP

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP

### Biaya / Tarif

# UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

## Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN SRAGEN

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I)

a. 12,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

b. 12,5% untuk kendaraan bermotor umum

c. 0 % untuk Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah Pusat, TNI/ Polri, dan Pemerintah Daerah. Kendaraan pelayanan kebersihan terbatas pada light truck dan truck pengangkut sampah, serta Ransus *sweeper*.

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id) pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 09:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

## UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN SRAGEN

### Produk Pelayanan

1. - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNPB

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi (<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>)
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub;
4. Pengaduan melalui media social (*Instagram “ @samsat\_sragen”, Twitter “@samsat\_sragen”*)
5. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, (0271-891247/891260, 0852 2713 7773)